



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LYDIA HERAWATI NATADIRDJA**, bertempat tinggal di Vermont BSD RT 01 RW 08, Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
2. **JUSAK HENDRASA NATADIRDJA**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Dalam 3 Nomor 23 Bukit Nirwana 2, Perum BNR RT 05 RW 12, Desa Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor;
3. **MAGDALENA NATADIRDJA**, bertempat tinggal di BSD Blok AM/8, Sektor III-3 EXT, RT 04 RW 05, Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
4. **LUKE HIEMAWAN NATADIRDJA**, bertempat tinggal di Kebon Kacang 19 Nomor 3 RT 01 RW 03 Desa Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat Waluyo Baskoro & Rekan, berkantor di Jalan Aria Jaya Sentika, Nomor 38, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

PT. BUMI SERPONG DAMAI, Tbk., (BSD), berkedudukan di Jalan BSD Boulevard, Green Office Park Nomor 1, BSD City, Cisauk, Sempora, Kabupaten Tangerang, diwakili oleh Petrus Kusuma, Syukur Lawigena dan Liaw, Herry Hendarta, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat Thomas Tampubolon & Partners, berkantor di Gedung Selmis Kav. 4 & 5 Jalan Asem Baris Raya 52, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat (Lydia Herawati Natadirdka, Jusak Hendrasa Natadirdja, Magdalena Natadirdja dan Luke Hiemawan Natadirdja) adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Ong Liong Hay dengan Tan Jan Nio;
2. Bahwa Ong Liong Hay dengan Tan Jan Nio pernah mengajukan perubahan nama dimana Ong Liong Hay menjadi Suherman Tjitrasamudra Natadirdja dan Tan Jan Nio menjadi Marijanita;
3. Bahwa Tan Jan Nio Alias Marijanita telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1972 dan Ong Liong Hay alias Suherman Tjitrasamudra Natadirdja telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2011. Oleh karena itu Para Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Ong Liong Hay alias Suherman Tjitrasamudra Natadirdja;
4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, semasa hidupnya Ong Liong Hay alias Suherman Tjitrasamudra Natadirdja juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa Kadusriung, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang setelah pemekaran wilayah saat ini dikenal sebagai Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang sesuai dengan girik Nomor C.1019 atas nama Ong Liong Hay dengan luas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas tanah:
Utara : tanah Ong Kiat Hay;
Timur : tanah Tergugat (BSD);
Selatan : jalan;
Barat : jalan;
Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;
5. Bahwa hingga tahun 1996 tanah sengketa tersebut dipercayakan dan digarap oleh para penggarap atas ijin dari para Penggugat, akan tetapi setelah tahun 1996 tanah sengketa tersebut tidak lagi digarap oleh para penggarap karena lingkungan sekitarnya digunakan untuk galian pasir;
6. Bahwa tanah sengketa tersebut belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun dan belum dibagi oleh ahli warisnya maka tanah sengketa tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta warisan yang belum dibagi;
7. Bahwa pada tahun akhir 2014 para Penggugat mengetahui tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan cara dipagar dan dipasang papan pengumuman yang menyatakan tanah tersebut seolah-

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa para penggugat tergugat yang telah memagari dan memasang plang pengumuman sebagai pemilik tanah dari tanah milik Para Penggugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum yang berpotensi menghilangkan hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa oleh karena penguasaan fisik tanah sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka layak dan patut jika Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatannya melawan hukum dan dihukum untuk membongkar pagar atau mencabut papan pengumuman yang dipasangnya, sepanjang yang berada pada tanah sengketa selambat-lambatnya dalam tempo 7 (hari) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah agar Tergugat dihukum melakukan sesuatu maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa yang besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap harinya jika lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa untuk menjamin Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa dan menjamin dapat terlaksananya putusan perkara ini maka layak dan patut jika diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan maka layak dan patut jika gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding perlawanan ataupun kasasi;
13. Bahwa oleh karena perkara ini disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ong Liong Hay alias Suherman Tjitrasamudra Natadirdja;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kadusaring, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang setelah pemekaran wilayah saat ini dikenal sebagai Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang sesuai dengan girik Nomor C.1019 atas nama Ong Liong Hay dengan luas kurang lebih 5

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utan
Timur : tanah Tergugat (BSD);
Selatan : jalan;
Barat : jalan;

4. Menyatakan tanah tersebut sebagai harta warisan Para Penggugat yang belum dibagi;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar pagar dan mencabut papan pengumuman kepemilikan yang dipasangnya, sepanjang yang berada pada tanah tersebut selambat-lambatnya dalam tempo 7 (hari) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap harinya jika lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan ataupun kasasi (serta-merta);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam sistem peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 306/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 27 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar ini Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 145/PDT/2016/PT.BTN tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 306/Pdt.G/2015/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang mengaitkan alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan:

1. Menimbang, bahwa bukti P-5 salinan tentang Akta Pernyataan Nomor 174 tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Udin Narsudin SH.Mhum Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kecamatan Serpong Kota Tangerang selatan;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah isi dari Akta Pernyataan tersebut adalah, berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 23 April 2012 Nomor 2-AH.04.01.2915 dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan/ Direktorat Perdata tidak terdaftar akta wasiat atas nama Alm. Suherman Tjitrasamudra Natadirdja;

Bahwa benar Alm. Suherman Tjitrasamudra Natadirdja tidak meninggalkan wasiat sehingga tidak ada wasiat atas nama Alm. Suherman Tjitrasamudra Natadirdja terdaftar di dalam buku register Seksi Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan/ Direktorat Perdata. Dengan demikian warisan dari Alm. Suherman Tjitrasamudra Natadirdja akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum, tidak berdasarkan wasiat karena tidak ada wasiat. Bukti tersebut diajukan hanya sebagai pendukung bahwa Para Pembanding/semula Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Suherman Tjitrasamudra Natadirdja yang sah;

2. Menimbang bahwa bukti P-7 adalah Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama Ong liong Hay yang dikeluarkan oleh Direktorat luran

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah bukanlah sebagai faktor penentu yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi atau bangunan akan tetapi sebagai petunjuk bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat atau menguasai bumi atau bangunan bisa menjadi subjek pajak, oleh karena itu pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak, dan jika bukti P-7 tersebut dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3, yang menerangkan bahwa Alm. Ong Liong Hay pada tahun 1968 telah mengganti nama menjadi Suherman Tjitrasamudra Natadirdja akan tetapi dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut masih tertera nama Ong Liong Hay bukan tertulis Suherman tjitrasamudra Natadirdja, hingga menurut Majelis bukti tersebut haruslah didukung dengan bukti bukti lainnya;

Bahwa meskipun Ipeda bukan merupakan bukti kepemilikan namun haruslah dipandang secara patut pada tahun itu (1972) hampir semua bukti kepemilikan tanah adalah didasarkan kepada Ipeda. Terlebih lagi tanah objek sengketa tersebut jelas tertulis dalam buku C Desa sehingga diterbitkan Ipeda-nya. Pertimbangan tentang Ipeda bukan merupakan bukti kepemilikan adalah relevan jika Ipeda tersebut baru dibuat atau diterbitkan; Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 maka sudah jelas terbukti Ong Liong Hay adalah orang yang sama dengan Suherman tjitrasamudra Natadirdja. Dengan demikian tidak lagi diperlukan bukti lain untuk menjelaskan atau membuktikan tentang Ong Liong Hay adalah orang yang sama dengan Suherman Tjitrasamudra Natadirdja;

3. Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Slrat Pernyataan Nomor 35 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Nanny Wahjudi pada tanggal 17 Maret 1984, yang isinyamenerangkan bahwa benar pada sekitar tahun 1960 telah terjadi hibah antara Ong Kim Tjeng kepada para anak-anak dan cucunyaatas tanah-tanah yang terletak di Desa Kadusirung, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Baratyang salah satunya adalah Girik C nomor 727 Persil Nomor 89 b, Klas D IVseluas lebih kurang 173.630 (seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh) meter persegi, tertulis atas nama Ong Kim Tjeng, seluas lebih kurang 50.00 (lima puluh ribu) meter persegi, dihibahkan kepada Ong Liong Hay dengan Girik Nomor 1019;

Menimbang, bahwa bukti P-9 tersebut dalam perkara ini Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan adanya surat hibah tanah maupun Surat Girik Nomor 1019 atau surat lainnya yang behubungan dengan kepemilikan tanah para Penggugat sebagaimana yang didalilkan para Penggugat

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah jelas terbukti Ong Liong Hay adalah orang yang sama dengan Suherman tjitrasamudra Natadirdja. Dengan demikian Bukti P-9 merupakan bukti yang kuat dan membuktikan bahwa H. Sardai bin Djamhari telah membuat pernyataan di hadapan Notaris Nanny Wahjudi SH, bahwa telah terjadi Hibah antara Ong Kim Tjeng kepada anak cucunya, salah satunya kepada Ong Liong Hay. Hibah tersebut berasal dari sebagian tanah Girik C No. 727 seluas 50.000 M² dan sampai sekarang tanah hibah tersebut tercatat atas nama Ong Liong Hay dengan Girik C No. 1019;

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa semasa hidupnya Ong Liong Hay mempunyai sebidang tanah sesuai dengan C No. 1019 atas nama Ong Liong Hay dengan luas kurang lebih 5 Ha dengan batas-batas tanah:

- Utara : tanah Ong Kiat Hay;
- Timur : tanah Tergugat (BSD);
- Selatan : jalan;
- Barat : jalan;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan telah terbukti sejak tahun 1970-an hingga tahun 1996 tanah sengketa tersebut dipercayakan dan digarap oleh Para Penggarap atas ijin dari Para Penggugat, akan tetapi setelah tahun 1996 tanah sengketa tersebut tidak lagi digarap oleh para Penggarap karena lingkungan sekitarnya digunakan untuk galian pasir;

Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan milik Ong Liong Hay yang belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun dan belum dibagi oleh ahli warisnya maka tanah sengketa tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta warisan yang belum dibagi;

Bahwa pada tahun akhir 2014 tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan cara dipagar dan dipasang papan pengumuman yang menyatakan tanah tersebut seolah-olah adalah milik Tergugat tanpa alah hak yang sah. Dengan demikian layak dan patut jika perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu layak dan patut jika Putusan yang dimohonkan Kasasi tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gugatan keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Para Penggugat bernama Ong Liong Hay yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata objek sengketa sudah berupa danau yang semula merupakan galian pasir seluas 15 hektar dan di atasnya telah terdapat Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Bumi Serpong Damai, Tbk., Nomor 87/HGB/BPN.36/2013 tanggal 12 Juni 2013 dan Nomor 147/HGB/BPN.36/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dimana objek sengketa berasal dari tanah redistribusi berdasarkan SK Kinag Jawa Barat yang diberikan negara kepada masyarakat dan sebagian telah disertifikatkan oleh masyarakat dan sebagian telah dilepaskan oleh masyarakat pemilik asal dan diberikan ganti rugi oleh Tergugat, sebagaimana Surat Pelepasan Hak atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta dengan ganti rugi dan Akta Jual Beli, Surat Keterangan Waris, Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pembayaran Lunas, yang kesemuanya telah dibuat di hadapan Camat, Lurah/Kepala Desa, sehingga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah (SPPHT) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga tepat putusan *Judex Facti* gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LYDIA HERAWATI NATADIRJA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 2485 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LYDIA HERAWATI NATADIRDJA**, 2. **JUSAK HENDRASA NATADIRDJA**, 3. **MAGDALENA NATADIRDJA**, 4. **LUKE HIEMAWAN NATADIRDJA**, tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)